



PUTUSAN

Nomor : 94/PDT/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BERNADETHA LIU, umur 65 tahun, Perempuan, Alamat Lingkungan Kufeu, RT. 09, RW. 05, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Provinsi NTT, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding ;

M e l a w a n :

YOHANES C. LOE, tempat tanggal lahir Kufeu 23 Juli 1965, Alamat Lingkungan Kufeu, RT. 07, RW. 04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Provinsi NTT, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG . . .
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 19/Pdt.G/ 2010/PN.ATB. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
--

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Kufeu Kilometer 1, RT. 09/RW. 05, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara dengan tanah milik Haji Muhamad Nasir
Beda Mau ;

Sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Lae
(Almarhum) ;

Sebelah Timur dengan Jalan Raya Kufeu Atambua - Kupang ;

Sebelah Barat dengan Kali kecil / Selokan ;

Adalah harta milik bersama dalam perkawinan Bapak YAKOB LUAN MALI (Almarhum) dan isterinya Mama Aloysya Baru Hasuk (Almarhumah) ;

3. Menyatakan . . .

Menyatakan sebagai hukum oleh karena salahnya Tergugat sengaja berlama-lama dengan itikad buruk menguasai tanah sengketa untuk dimiliki tanpa alas hak yang legal adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;

Menghukum Tergugat dan siapa saja yang kiranya mendapat hak dari Tergugat atas tanah sengketa supaya mengosongkan tanah lalu menyerahkan secara utuh kepada Penggugat untuk menguasai sebagai Pemilik atas peninggalan orang tua angkat dalam keadaan seperti semula tanpa beban apa pun, bila perlu dengan bantuan polisi jika Tergugat terus menerus mempertahankan haknya atas tanah objek sengketa tersebut ;

Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Tergugat/ Pemanding , telah mengajukan permohonan agar perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I B Atambua tanggal 11 Juli 2011 No. : 19/Pdt.G/2010/PN.ATB, untuk diperiksa dan diputus Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang menyatakan pada tanggal 20 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding ;

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 18 Agustus 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 12 September 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 September 2011 ;

----- Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.ATB yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I B Atambua telah memberikan kesempatan kepada pihak masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 11 Juli 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 11 Juli 2011 dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan

karenanya . . .

karenanya haruslah dikuatkan kecuali mengenai petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) agar Penggugat dinyatakan sebagai anak angkat yang sah dari Yakob Luan Mali (almarhum) dan isterinya Alosia Baru Hasuk (almarhumah) yang ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama karena kedua belah pihak tidak bisa menghadirkan saksi ahli menurut hukum adat setempat, menurut pendapat Pengadilan Tinggi petitum tersebut dapat dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua Nomor : 19/Pdt.G/2011/ PN.ATB tanggal 11 Juli 2011 tersebut sepanjang yang berkaitan Penggugat sebagai anak angkat syah,dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa apabila diteliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 11 Juli 2011 pada halaman 75, 76 dan 92 telah dipertimbangkan dengan jelas menyebutkan Penggugat adalah anak angkat dari Yakob Luan Mali (almarhum dan isterinya Alosia Baru Hasuk (almarhumah) dengan menunjuk pada surat bukti bertanda P. 2 dan didukung pula oleh keterangan saksi- saksi Yasintha Merah, Lasarus Luan, Drs. Kamilus A. Mau dan saksi Salomon Mau, yang sama-sama menerangkan bahwa Yohanes C. Loe adalah anak angkat dari Yakob Luan Mali dan isterinya Alosia Baru Hasuk ; -----

Bahwa surat bukti P. 2 adalah kartu tanda bukti dari nomor : 8/P dan daftar keluarga dan tanggungannya tertanggal 2

Desember . . .

Desember 1967 dengan nama Kepala Keluarga Yakob Luan Mali dan Aloisia Baru Hasuk sebagai isteri dan Yohanes C. Loe tercatat sebagai anak yang menjadi tanggungan dari Yakob Luan Mali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keterangan saksi Yasintha Merah pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Yakob Luan Mali dan isterinya Alosia Baru Hasuk dilakukan secara kekeluargaan sesuai adat Marael Lamaknen yakni Gol Galika, keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yasintha Merah, Lasarus Luan dan saksi Drs. Kamilus Alfons Mau yang sama menjelaskan bahwa Pengangkatan anak yang dilaksanakan secara adat Lamaknen dan selanjutnya Penggugat tinggal bersama-sama diatas tanah sengketa sejak Penggugat masih berusia 1 tahun dengan orang tua angkatnya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi dapat disimpulkan benar Penggugat telah diangkat anak oleh Yakob Luan Mali (almarhum) dan isterinya Alosia Baru Hasuk (almarhumah) secara adat Lamaknen sehingga sah menurut hukum, dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya ;

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan

oleh

oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 11 Juli 2011 sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

----- Mengingat, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.ATB tanggal 11 Juli 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Juli 2011 yang
19/Pdt.G/2010/PN.A/PB dimintakan

banding tersebut ;

Mengadili . . .

Mengadili Sendiri :

Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Kufeu Kilometer 1, Rt. 09/RW. 05, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Provinsi NTT, ukuran ± 32,90 m X 28, 70 m dengan batas- batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Haji Muhamad Nasir Bada Mau ;

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Lae (Almarhum) ;

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Kufeu Atambua – Kupang ;

- Sebelah Barat dengan Kali kecil / Selokan ;
----- Adalah harta milik bersama dalam perkawinan Bapak YAKOB LUAN MALI (Almarhum) dan isterinya Mama Aloysya Baru Hasuk (Almarhumah) ;

Menyatakan sebagai hukum Penggugat/Terbanding adalah sah anak angkat Bapak Yakob Luan Mali (almarhum) dan isterinya Alosia Baru Hasuk (almarhumah) menurut tata cara adat kebiasaan Lamaknen yang dalam bahasa adat disebut

Go! . . .

Go! Galika, selaku ahli waris berhak menguasai harta peninggalan orang tua angkat in casu tanah obyek sengketa tersebut untuk dimilikinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. NYOMAN DIRA, SH.MS. mahkamahagung.go.id

H. HUSNI RIZAL,

TTD.
2. MEGA BOEANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO

Perincian Biaya Perkara :	Perincian
50.000,-	- Biaya pendaftaran banding Rp.
	- Meterai
 Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp.
5.000,-	
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 139.000,-
	J u m l a h
Rp. 200.000,-	

(dua ratus ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
N I P. 040019307 .-

DRS. LASMEN SINURAT, SH.
N I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)